



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEVIS Bin ISKANDAR;**
Tempat Lahir : Kepala Curup Kecamatan Binduriang Rejang Lebong;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 25 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 19 Desember 2020, dan telah ditahan dalam RUTAN oleh :
 - Penyidik POLRI sejak tanggal 20 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 s/d 17 Februari 2021;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 s/d 2 Maret 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d 17 Maret 2021;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d 16 Mei 2021.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M GUNAWAN, S.H.,BAHRUL FUADY, S.H.,M.H., dan SINCAROLINA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tertanggal 17 Februari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 28/Pen.Pid.B/2021/PN Crp tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa DEVIS BIN ISKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVIS BIN ISKANDAR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor an. PUJIONO dengan identitas Kendaraan motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2644 KP, nomot mesin JF1E-3523222 dan nomor rangka MH1JF5133CK523668;
 - 1 (satu) lembar jaket levis merk ONE THEREE lengan Panjang warna Biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri;
 - 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merk dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Hitam dengan merk BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi dengan nomor BD 2644 KP;
 - (dikembalikan saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna Coklat dan sarung terbuat dari bahan kayu warna Coklat; (dirampas untuk dimusnahkan).
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraian pembelaannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEVIS BIN ISKANDAR bersama - sama dengan AN DRI (belum tertangkap) dan ANDIKA ALIAS JAGOT (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Sekira pukul 18.30 Wib, atau setidak – tidaknya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BD 2644 KP dengan Nomor Mesin JF51E-3523222 dan Nomor Rangka MH1JF5133CK523667 STNK an, PUJIONO yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO sedang melakukan perjalanan melewati Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk pulang ke kota Lubuk Linggau dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BD 2644 KP dengan Nomor Mesin JF51E-3523222 dan Nomor Rangka MH1JF5133CK523667 STNK an, PUJIONO, namun dari arah belakang tiba – tiba muncul terdakwa bersama- sama dengan ANDRI (belum tertangkap) dan ANDIKA ALIAS JAGOT (belum tertangkap) dengan mengendarai motor merk Honda tanpa body dengan berbonceng tiga dan tiba – tiba ANDRI (belum tertangkap) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan benda keras ke arah tangan kiri saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit ditangan kirinya dan setelah itu saksi korban langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan langsung pergi dari tempat kejadian namun ANDRI (belum tertangkap) yang ada diatas sepeda motor yang diboncengi oleh terdakwa langsung menendang sepeda motor milik saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor miliknya dan saat terjatuh tersebut saksi korban berusaha untuk berdiri dan berteriak minta tolong namun salah satu terdakwa langsung mengambil dan menegakan se

halaman 3 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peda motor dan terdakwa langsung mendekati saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis pisau dan kemudian mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah badan saksi korban dan kemudian saksi korban menangkis sabitan pisau terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi korban hingga tangan sebelah kiri saksi korban terluka namun saksi korban memalasnya dengan cara meninju terdakwa dan terdakwa sempat terjatuh namun setelah itu terdakwa kembali mengayun – ayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah badan saksi korban hingga mengenai bagian perut saksi korban hingga menyebabkan luka dan setelah itu muncul saksi PUJIONO bersama – sama dengan warga sekitar untuk menolong saksi korban namun terdakwa bersama dengan teman – temannya berhasil melarikan diri ke arah kota Lubuk Linggau.

Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju Desa kampung jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk dijual kepada CANDRA ALIAS YEYEN (belum tertangkap) seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ANDRI (belum tertangkap) dan ANDIKA ALIAS JAGOT (belum tertangkap) masing – masing mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada CANDRA ALIAS YEYEN (belum tertangkap) dikarenakan terdakwa ada memiliki hutang membeli narkoba jenis shabu – shabu kepada CANDRA ALIAS YEYEN (belum tertangkap).

Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban, saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO mengalami anggota gerak atas mengalami luka sayat dilengan bawah bagian luar tangan kiri dengan ukuran 2x0,2x05 cm dan anggota gerak bawah mengalami luka lecet dilutut kaki kiru dengan kesimpulan korban menderita luka gores diperut atas pusat akibat goresan benda tajam, luka sayat dilengan bawah bagian luar tangan kiri akibat syatan benda tajam serta luka lecet dilutut kaki kiri akibat benturan dengan benda keras, sesuai dengan surat Visum et Repertum no: 800/22/put/sek pada tanggal 10 februari 2021 yang ditandatangani oleh dr, AHMAD AIDILAH NIP.196701231998031001.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BD 2644 KP dengan Nomor Mesin JF51E-3523222 dan Nomor Rangka MH1JF5133C

halaman 4 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K523667 STNK an, PUJIONO yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO mengalami kerugian sekitar RP.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DEVIS BIN ISKANDAR bersama - sama dengan ANDRI (belum tertangkap) dan ANDIKA ALIAS JAGOT (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Sekira pukul 18.30 Wib atau setidak - tidaknya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BD 2644 KP dengan Nomor Mesin JF51E-3523222 dan Nomor Rangka MH1JF5133CK523667 STNK an, PUJIONO yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO sedang melakukan perjalanan melewati Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk pulang ke kota Lubuk Linggau dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BD 2644 KP dengan Nomor Mesin JF51E-3523222 dan Nomor Rangka MH1JF5133CK523667 STNK an, PUJIONO, namun dari arah belakang tiba – tiba muncul terdakwa bersama- sama dengan ANDRI (belum tertangkap) dan ANDIKA ALIAS JAGOT (belum tertangkap) dengan mengendarai motor merk Honda tanpa body dengan berbonceng tiga dan tiba – tiba ANDRI (belum tertangkap) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan benda keras ke arah tangan kiri saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit ditangan kirinya dan setelah itu saksi korban langsung berusaha untuk

halaman 5 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri dengan langsung pergi dari tempat kejadian namun ANDRI (belum tertangkap) yang ada diatas sepeda motor yang diboncengi oleh terdakwa langsung menendang sepeda motor milik saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor miliknya dan saat terjatuh tersebut saksi korban berusaha untuk berdiri dan berteriak minta tolong namun salah satu terdakwa langsung mengambil dan menegakkan sepeda motor dan terdakwa langsung mendekati saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis pisau dan kemudian mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah badan saksi korban dan kemudian saksi korban menangkis sabetan pisau terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi korban hingga tangan sebelah kiri saksi korban terluka namun saksi korban memalasnya dengan cara meninju terdakwa dan terdakwa sempat terjatuh namun setelah itu terdakwa kembali mengayun – ayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah badan saksi korban hingga mengenai bagian perut saksi korban hingga menyebabkan luka dan setelah itu muncul saksi PUJIONO bersama – sama dengan warga sekitar untuk menolong saksi korban namun terdakwa bersama dengan teman – temannya berhasil melarikan diri kearah kota Lubuk Linggau.

Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju Desa kampung jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk dijual kepada CANDRA ALIAS YEYEN (belum tertangkap) seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ANDRI (belum tertangkap) dan ANDIKA ALIAS JAGOT (belum tertangkap) masing – masing mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada CANDRA ALIAS YEYEN (belum tertangkap) dikarenakan terdakwa ada memiliki hutang membeli narkoba jenis shabu – shabu kepada CANDRA ALIAS YEYEN (belum tertangkap).

Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban, saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO mengalami anggota gerak atas mengalami luka sayat dilengan bawah bagian luar tangan kiri dengan ukuran 2x0,2x05 cm dan anggota gerak bawah mengalami luka lecet dilutut kaki kiru dengan kesimpulan korban menderita luka gores diperut atas pusat akibat goresan benda tajam, luka sayat dilengan bawah bagian luar tangan kiri akibat syatan benda tajam serta luka lecet dilutut kaki kiri akibat benturan dengan benda keras, sesuai dengan

halaman 6 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n surat Visum et Repertum no: 800/22/put/sek pada tanggal 10 februari 2021 yang ditandatangani oleh dr, AHMAD AIDILAH NIP.19670123199803 1001.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BD 2644 KP d engan Nomor Mesin JF51E-3523222 dan Nomor Rangka MH1JF5133C K523667 STNK an, PUJIONO yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJ IONO yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HARIONO ALIAS ARI BIN PUJIONO mengalami kerugian sekitar RP.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HARIONO alias ARI Bin PUJIONO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi peristiwa penodongan dan Saksi merupakan Korban dari peristiwa pidana tersebut;
 - Bahwa peristiwa penodongan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat di jalan umum di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali siapa Pelaku dari kekerasan tersebut namun yang Saksi ketahui jika mereka berjumlah 3 (tiga) orang Laki-Laki menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Honda tanpa Bodi dan Terdakwa DEVIS merupakan salah satu dari Pelakunya;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP, nomor Mesin : JF51E-3523222 dan bernomor Rangka MH1JF5133CK523668;
 - 1 (satu) Dompot warna Coklat berisikan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIONO, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PUJIONO dengan identitas Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi BD- 2644-KP,

halaman 7 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor Mesin : JF51E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668 serta 1 (satu) lembar SIM C atas nama HARIONO;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17:00 WIB Saksi bersama Orang tua Saksi bernama PUJIONO hendak berangkat ke Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dari Desa Empat Sukomenanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor, Saksi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat dan Ayah Saksi menggunakan sepeda motor miliknya yakni Yamaha VEGA R, saat dalam perjalanan Saksi bersama Ayah Saksi beriring-iringan kemudian tepatnya di jalan Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Ayah Saksi mendahului kemudian saat Saksi hendak mendekati posisi Ayah Saksi, terdapat Mobil Ambulance di depan hingga Saksi tidak melihat lagi posisi Ayah Saksi, setelah itu datang dari arah belakang sebelah kiri Saksi 1 (satu) Sepeda Motor Honda tanpa bodi yang dikendari 3 (tiga) orang Laki-laki kemudian salah satu Laki-laki yang diatas sepeda motor tersebut langsung memukul benda keras ke arah tangan kiri Saksi hingga tangan terasa sakit, setelah itu Saksi reflek melihat ke arah kiri kemudian berpikir bahwa orang tersebut berniat jahat pada Saksi, setelah itu Saksi langsung ingin tancap gas namun Terdakwa yang berada diatas sepeda motor tersebut langsung menendang sepeda motor Saksi hingga akhirnya Saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Saksi langsung berdiri dan berteriak minta tolong namun tidak ada yang menolong kemudian Saksi melihat Terdakwa yang menggunakan masker dan memakai topi mengambil dan menegakan sepeda motor Saksi dan dibawa pergi, setelah itu salah satu Pelaku yang berbadan besar menggunakan Baju Kaos warna hijau mendekati Saksi sambil memegang senjata tajam jenis pisau kemudian mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi, kemudian Saksi menangkisnya menggunakan tangan sebelah kiri hingga tangan sebelah kiri Saksi terluka, setelah itu membalasnya dengan cara meninju hingga akhirnya Pelaku yang menggunakan Baju Kaos warna hijau tersebut jatuh setelah itu Terdakwa tersebut langsung mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi hingga mengenai bagian Perut dan luka, tidak lama setelah itu datang Ayah Saksi dan Warga sekitar untuk membantu Saksi kemudian 3 (tiga) Orang Pelaku tersebut langsung melarikan diri ke arah Kota Lubuk Linggau kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Padang Ulak Tanding dan Saksi diantar Ke Puskesmas

halaman 8 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat untuk mengobati Luka, dan setelah mengobati Luka Saksi langsung kembali lagi ke Mapolsek untuk dimintai keterangan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri, luka dibagian Perut dan luka memar dibagian lutut sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa para Pelaku tidak ada melakukan pengancaman kepada Saksi namun saat itu ada melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi, mengayunkan senjata tajam hingga Saksi terluka dan salah satu dari Pelaku tersebut langsung menendang Saksi hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yakni Orang tua Saksi yakni Saksi PUJIONO dan Warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut namun Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi adalah Terdakwa DEVIS dengan menggunakan senjata tajam jenis Pisau, sedangkan teman Terdakwa yang 2 (dua) Orang yang membawa pergi Sepeda Motor Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor Saksi belum ditemukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PUJIONO Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF1E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668, dan 1 (satu) lembar Jaket Levis merek ONE THEREE lengan panjang warna biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri, 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merek dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merek BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut, 2 (dua) Plat nomor kendaraan BD-2644-KP berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) bergagang kayu warna Coklat dan bersarung terbuat dari bahan kayu warna Coklat adalah benar yang berhubungan dengan peristiwa yang Saksi alami;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PUJIONO alias PUJI Bin PAIDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Pencurian dengan Kekerasan;

halaman 9 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi HARIONO yang merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi HARIONO tersebut, namun untuk jumlahnya sebanyak 3 (tiga) Orang Pelaku;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi HARIONO terjadi pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya Di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung, namun Saksi mengetahui setelah Pelaku menguasai Sepeda Motor Saksi HARIONO tersebut yang mana saat itu Saksi sedang mengendarai Sepeda Motor yang berjarak sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter dengan Saksi HARIONO;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Pelaku adalah 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP, nomor Rangka MHJP15133CK-523668 dan nomor Mesin JF51E-3523222 atas nama PUJIONO berikut 1 (satu) Dompot berisikan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIONO, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP;
- Bahwa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tersebut adalah milik Saksi yang dibeli secara Kontan, dan Saya berikan kepada Saksi HARIONO;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut Saksi beli sekitar Tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku melakukan perbuatannya terhadap Saksi HARIONO tersebut, namun Saksi HARIONO hanya menyampaikan pada Saksi jika Ketiga Pelaku tersebut mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih BD-2644-KP tersebut dengan cara memaksa (menendang Sepeda Motor Saksi HARIONO hingga jatuh) dan mengancam menggunakan Sebilah Pisau hingga Saksi HARIONO mengalami Luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi HARIONO mengalami Luka di pergelangan tangan sebelah kiri dengan 5 (lima) Jahitan, dan luka sayat diperut yang dari penjelasan Saksi HARIONO jika Pelaku menggunakan Senjata tajam jenis Pisau;
- Bahwa saat kejadian tersebut banyak Warga yang melihat namun Warga sekitar Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang tersebut hanya melihat dan tidak berani mendekat karena ketiga Pelaku termasuk Terdakwa men

halaman 10 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan senjata tajam jenis Penusuk namun setelah kejadian banyak Warga yang menolong untuk membawa Saksi HARIONO menuju Puskesmas;

- Bahwa setahu Saksi jika sepeda motor Terdakwa tersebut adalah Honda tetapi Saksi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi HARIONO mengalami kerugian materiil senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PUJIONO Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF1E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668, dan 1 (satu) lembar Jaket Levis merek ONE THEREE lengan panjang warna biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri, 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merek dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merek BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut, 2 (dua) Plat nomor kendaraan BD-2644-KP berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) bergagang kayu warna Coklat dan bersarung terbuat dari bahan kayu warna Coklat adalah benar yang berhubungan dengan peristiwa yang Saksi HARIONO alami.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TOMI JUNAIDI alias TOMI Bin SUPENDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa DEVIS Bin ISKANDAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang melaksanakan Piket Reskrim di Kantor Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB saat Korban datang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Korban adalah seorang Laki-laki bernama HARIONO alias ARI Bin PUJIONO;
- Bahwa barang milik Saksi HARIONO yang telah diambil Pelaku diantaranya adalah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP, nomor Mesin : JF51E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668, 1 (satu)

halaman 11 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot warna Coklat berisikan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIONO, Uang tunai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PUJIONO dengan identitas Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF51E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668 berikut 1 (satu) lembar SIM C atas nama HARIONO;

- Bahwa saat melaporkan kejadian tersebut Saksi Korban dalam keadaan Luka dibagian tangan sebelah kiri dan mengalami luka dibagian Perut;
- Bahwa dari keterangan Saksi HARIONO jika Pelaku berjumlah 3 (tiga) Orang;
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban jika yang melakukan pembacokan terhadap dirinya menggunakan senjata tajam jenis Pisau dengan ciri berbadan gemuk, tinggi sekitar 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter), Umur sekitar 25 (dua puluh lima) Tahun, berambut pendek Ikal, kulit agak hitam, mengenakan Baju Kaos warna hijau;
- Bahwa yang membawa Sepeda Motor milik Saksi HARIONO dengan ciri berbadan kurus, menggunakan Masker wajah, menggunakan Topi, dengan tinggi badan sekitar 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter), Umur sekitar 25 (dua puluh lima) Tahun;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi HARIONO mengalami kerugian materiil sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PUJIONO Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF1E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668, dan 1 (satu) lembar Jaket Levis merek ONE THEREE lengan panjang warna biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri, 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merek dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merek BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut, 2 (dua) Plat nomor kendaraan BD-2644-KP berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) bergagang kayu warna Coklat dan bersarung terbuat dari bahan kayu warna Coklat adalah benar yang berhubungan dengan peristiwa yang Saksi HARIONO alami.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 12 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Anggota POLRI Resor Rejang Lebong karena Terdakwa telah melakukan perampasan paksa barang milik Saksi HARIONO;
- Bahwa peristiwa perampasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat di jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa Korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang milik Korban telah yang Terdakwa ambil itu berupa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor plat kendaraan BD-2444-KP;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perampasan tersebut bersama teman Terdakwa yaitu bernama ANDRI dan ANDIKA alias JAGOT yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa bersama ANDRI dan ANDIKA alias JAGOT melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada saat Terdakwa ANDRI dan ANDIKA sedang berjalan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai oleh ANDIKA alias JAGOT dan bagian tengah Terdakwa dan paling belakang adalah ANDRI dari arah Lubuk Linggau menuju kearah Curup melihat seseorang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang hendak menuju ke arah Lubuk Linggau, selanjutnya ANDIKA alias JAGOT berkata "ITU NAH ADO MOTOR", selanjutnya ANDIKA memutar sepeda motornya dan langsung mengejar dan memempet sepeda motor yang dikendarai Korban tersebut, selanjutnya ANDRI dan Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor, dan ANDRI langsung mengeluarkan sebilah Pisau dari pinggangnya sambil berkata "TURUN KAU", dikarenakan ANDRI telah mengeluarkan sebilah Pisau Korban pun turun dan memberikan Sepeda Motornya, selanjutnya Terdakwa berusaha mengambil Tas warna Coklat milik Korban, namun saat itu Korban memukul Terdakwa menggunakan Helm dan terjadilah tarik-menarik antara Terdakwa dengan Korban, saat itu Korban melawan dan Terdakwa juga mengeluarkan sebilah Pisau dari pinggang Terdakwa, dan Tas yang Terdakwa tarik Terdakwa lepaskan dikarenakan Warga sudah banyak yang datang, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki Sepeda Motor yang dikendarai oleh ANDIKA, selanjutnya Sepeda Motor milik Korban yang berhasil diambil tersebut langsung dikendarai oleh ANDRI;

halaman 13 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor milik Korban tersebut telah berhasil dijual dengan Harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA bagi yang masing-masing mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /Orang, selanjutnya sisa penjualan setelah dibagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Orang bernama CANDRA alias YEYEN dikarenakan Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA ada berhutang pada YEYEN;
- Bahwa waktu itu Korban sempat memukul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam yang ada pada Terdakwa ke arah badan Korban hingga mengenai tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melakukan perlawanan pada Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau bermata satu berwarna Silver, bergagang kayu warna Coklat dan bersarungkan kayu warna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA membawa senjata tajam masing-masing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PUJIONO Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF1E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668, dan 1 (satu) lembar Jaket Levis merek ONE THEREE lengan panjang warna biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri, 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merek dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merek BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut, 2 (dua) Plat nomor kendaraan BD-2644-KP berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) bergagang kayu warna Coklat dan bersarung terbuat dari bahan kayu warna Coklat adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan yang Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

halaman 14 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PUJIONO dengan identitas Kendaraan Sepeda Motor merek HONDA Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF1E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668;
- 1 (satu) lembar Jaket Levi's merek ONE THEREE lengan panjang warna biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri;
- 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merek dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut;
- 1 (satu) Senjata tajam jenis Pisau panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) bergagang dari bahan kayu warna coklat dan bersarung dari bahan kayu warna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana berupa perampasan barang dengan tindakan kekesaran yang dialami Saksi HARIONO alias ARI Bin PUJIONO yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB bertempat di jalan umum tepatnya di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi HARIONO awalnya tidak mengenali siapa Pelaku dari kekerasan yang dialaminya tersebut namun Saksi HARIONO mengetahui jika Pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yang kesemuanya Laki-Laki mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Honda tanpa Bodi dan menurut keterangan Saksi HARIONO Bin PUJIONO, Saksi PUJIONO PAIDI dan Saksi TOMI JUNAIDI Bin SUPENDI yang sempat menyaksikan kejadian itu jika Terdakwa DEVIS Bin ISKANDAR merupakan salah satu dari Pelakunya;
- Bahwa barang milik Saksi HARIONO yang telah diambil oleh Terdakwa bersama 2 (dua) Orang temannya berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP, nomor Mesin : JF51E-3523222 dan bernomor Rangka MH1JF5133CK523668;

halaman 15 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dompot warna Coklat berisikan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIONO, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PUJIONO dengan identitas Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi BD- 2644-KP, bernomor Mesin : JF51E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668 serta 1 (satu) lembar SIM C atas nama HARIONO;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa jika peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17:00 WIB Saksi bersama Orang tua Saksi bernama PUJIONO hendak berangkat ke Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dari Desa Empat Sukomenanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor, Saksi HARIONO mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dan Ayahnya yakni Saksi PUJIONO mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R, namun saat dalam perjalanan antara Saksi HARIONO bersama Saksi PUJIONO beriring-iringan kemudian tepatnya di jalan Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Saksi PUJIONO mendahului kendaraan Saksi PUJIONO, kemudian saat Saksi HARIONO hendak mendekati Sepeda Motor Saksi PUJIONO, terdapat kendaraan roda empat AMBULANCE di depan hingga Saksi HARIONO tidak melihat lagi posisi Saksi PUJIONO, setelah itu datang dari arah belakang sebelah kiri 1 (satu) Sepeda Motor Honda tanpa bodi yang dikendari 3 (tiga) Orang Laki-laki yang menurut pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa dan 2 (dua) Orang temannya bernama ANDRI serta ANDIKA alias JAGOT, kemudian salah satu Laki-laki yang diatas sepeda motor tersebut langsung memukul benda keras ke arah tangan kiri Saksi HARIONO hingga tangannya terasa sakit, setelah itu Saksi HARIONO langsung ingin tancap gas namun Terdakwa yang berada diatas sepeda motor tersebut langsung menendang sepeda motornya hingga akhirnya Saksi HARIONO terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Saksi HARIONO langsung berdiri dan berteriak minta tolong namun tidak ada yang menolong kemudian Saksi HARIONO melihat Terdakwa yang menggunakan masker dan memakai topi mengambil dan menegakan sepeda motor Saksi HARIONO dan membawanya pergi, setelah itu salah satu Pelaku yang berbadan besar menggunakan Baju Kaos warna hijau mendekati Saksi HARIONO sambil memegang senjata tajam jenis pisau kemudian mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi HARIONO, kemudian Saksi HARIONO menangkisnya menggunakan

halaman 16 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri hingga tangan sebelah kirinya terluka, setelah itu membalasnya dengan cara meninju hingga akhirnya Pelaku yang menggunakan Baju Kaos warna hijau tersebut jatuh setelah itu Terdakwa tersebut langsung mengayunkan senjata tajam tersebut kearah badan Saksi HARIONO hingga mengenai bagian Perut dan luka, tidak lama setelah itu datang Saksi PUJIONO dan Warga sekitar untuk membantu Saksi HARIONO kemudian Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA langsung melarikan diri ke arah Kota Lubuk Linggau kemudian Saksi HARIONO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Padang Ulak Tanding dan Saksi diantar Ke Puskesmas setempat untuk mengobati Luka, dan setelah mengobati Luka Saksi HARIONO langsung kembali lagi ke Mapolsek untuk dimintai keterangan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi HARIONO mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri, luka dibagian Perut dan luka memar dibagian lutut sebelah kiri sebagaimana tertera dalam Surat Visum Et Revertum nomor 800/22/PUT/...yang ditandatangani Dokter Puskesmas Padang Ulak Tanding dr.AHMAD AIDILLAH;
- Bahwa menurut Saksi HARIONO akibat dari kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian materiil senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika cara Terdakwa bersama ANDRI dan ANDIKA alias JAGOT melakukan tindak pidana tersebut yaitu saat Terdakwa ANDRI dan ANDIKA sedang berjalan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai oleh ANDIKA alias JAGOT dan bagian tengah Terdakwa dan paling belakang adalah ANDRI dari arah Lubuk Linggau menuju kearah Curup melihat seseorang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang hendak menuju ke arah Lubuk Linggau, selanjutnya ANDIKA alias JAGOT berkata "ITU NAH ADO MOTOR", selanjutnya ANDIKA memutar sepeda motornya dan langsung mengejar dan memempet sepeda motor yang dikendarai Korban tersebut, selanjutnya ANDRI dan Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor, dan ANDRI langsung mengeluarkan sebilah Pisau dari pinggangnya sambil berkata "TURUN KAU", dikarenakan ANDRI telah mengeluarkan sebilah Pisau Korban pun turun dan memberikan Sepeda Motornya, selanjutnya Terdakwa berusaha mengambil Tas warna Coklat milik Korban, namun saat itu Korban memukul Terdakwa menggunakan Helm dan terjadilah tarik-menarik antara Terdakwa dengan Korban, saat itu Korban melawan dan Terdakwa juga mengeluarkan sebilah Pisau dari pinggang Terdakwa, dan Tas yang Terdakwa tarik Terdakwa lepaskan dikarenakan Warga sudah banyak yang datang, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki Sepeda

halaman 17 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang dikendarai oleh ANDIKA, selanjutnya Sepeda Motor milik Korban yang berhasil diambil tersebut langsung dikendarai oleh ANDRI;

- Bahwa Sepeda Motor milik Korban tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA bagi yang masing-masing mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /Orang, selanjutnya sisa penjualan setelah dibagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Orang bernama CANDRA alias YEYEN dikarenakan Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA ada berhutang pada YEYEN tersebut;
- Bahwa waktu itu Korban sempat memukul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam yang ada pada Terdakwa ke arah badan Korban hingga mengenai tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melakukan perlawanan pada Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pisau bermata satu berwarna silver, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung kayu warna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa jika ANDRI dan ANDIKA membawa senjata tajam masing-masing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PUJIONO Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF1E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668, dan 1 (satu) lembar Jaket Levis merek ONE THEREE lengan panjang warna biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri, 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merek dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merek BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut, 2 (dua) Plat nomor kendaraan BD-2644-KP berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) bergagang kayu warna Coklat dan bersarung terbuat dari bahan kayu warna Coklat adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan yang Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

halaman 18 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 6) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan DEVIS Bin ISKANDAR selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah Orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa *mengambil barang sesuatu* dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan

halaman 19 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R.12 Nop.1984 W.6578 4 maret 1935 N.J.1935,681 W 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17:00 WIB Saksi HARIONO bersama Orang tuanya yakni Saksi PUJIONO hendak berangkat ke Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dari Desa Empat Sukomenanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor, Saksi HARIONO mengendarai Sepeda Motor Honda Beat sedangkan Saksi PUJIONO mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R, namun saat dalam perjalanan antara Saksi HARIONO bersama Saksi PUJIONO beriring-iringan kemudian tepatnya di jalan Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Saksi PUJIONO mendahului kendaraan Saksi PUJIONO, kemudian saat Saksi HARIONO hendak mendekati Sepeda Motor Saksi PUJIONO, terdapat kendaraan roda empat AMBULANCE di depan hingga Saksi HARIONO tidak melihat lagi posisi Saksi PUJIONO, setelah itu datang dari arah belakang sebelah kiri 1 (satu) Sepeda Motor Honda tanpa bodi yang dikendari 3 (tiga) Orang Laki-laki yang menurut pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa dan 2 (dua) Orang temannya bernama ANDRI serta ANDIKA alias JAGOT, kemudian salah satu Laki-laki yang diatas sepeda motor tersebut langsung memukul benda keras ke arah tangan kiri Saksi HARIONO hingga tangannya terasa sakit, setelah itu Saksi HARIONO langsung ingin tancap gas namun Terdakwa yang berada diatas sepeda motor tersebut langsung menendang sepeda motornya hingga akhirnya Saksi HARIONO terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Saksi HARIONO langsung berdiri dan berteriak minta tolong namun tidak ada yang menolong kemudian Saksi HARIONO melihat Terdakwa yang menggunakan masker dan memakai topi mengambil dan menegakan Sepeda Motor Saksi HARIONO lalu membawanya pergi meninggalkan Saksi HARIONO;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa menurut SIMONS, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

halaman 20 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan jika 1 (satu) Sepeda Motor HONDA Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP bernomor Mesin JF51E-3523222 dan nomor Rangka MH1J F5133CK523667, pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PUJI ONO dan 1 (satu) Dompot warna Coklat berisikan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIONO, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Saksi HARIONO alias ARI Bin PUJIONO, dan tidak sedikitpun Terdakwa DEVIS, dan temannya ANDRI dan ANDIKA alias JAGOT memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa memiliki atau menguasai adalah terjemahan dari perkataan "ZICH TOEEINEN" yang menurut MvT sebagai menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya dan selanjutnya tidak perlu terlaksana perbuatan yang terlarang tersebut selesai tetapi bahwa maksud si pelaku adalah demikian, sedangkan Melawan Hukum yang menurut NOYON adalah bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika barang-barang milik Saksi HARIONO yang telah diambil Terdakwa bersama temannya ANDRI dan ANDIKA alias JAGOT merupakan tindakan yang dilakukan dengan melawan hukum karena tidak seizin Saksi HARIONO selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas sebagaimana didapat dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa dapat disimpulkan jika cara Terdakwa bersama ANDRI dan ANDIKA alias JAGOT melakukan tindak pidana tersebut yaitu saat Terdakwa ANDRI dan ANDIKA sedang berjalan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai oleh ANDIKA alias JAGOT dan bagian tengah Terdakwa dan paling belakang adalah ANDRI dari arah Lubuk Linggau menuju kearah Curup melihat seseorang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang hendak

halaman 21 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Lubuk Linggau, selanjutnya ANDIKA alias JAGOT berkata “ITU NAH ADO MOTOR”, selanjutnya ANDIKA memutar sepeda motornya dan langsung mengejar dan memempet sepeda motor yang dikendarai Korban tersebut, selanjutnya ANDRI dan Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor, dan ANDRI langsung mengeluarkan sebilah Pisau dari pinggangnya sambil berkata “TURUN KAU”, dikarenakan ANDRI telah mengeluarkan sebilah Pisau Korban pun turun dan memberikan Sepeda Motornya, selanjutnya Terdakwa berusaha mengambil Tas warna Coklat milik Korban, namun saat itu Korban memukul Terdakwa menggunakan Helm dan terjadilah tarik-menarik antara Terdakwa dengan Korban, saat itu Korban melawan dan Terdakwa juga mengeluarkan sebilah Pisau dari pinggang Terdakwa, dan Tas yang Terdakwa tarik Terdakwa lepaskan dikarenakan Warga sudah banyak yang datang, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki Sepeda Motor yang dikendarai oleh ANDIKA, selanjutnya Sepeda Motor milik Korban yang berhasil diambil tersebut langsung dikendarai oleh ANDRI;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi HARIONO mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri, luka dibagian Perut dan luka memar dibagian lutut sebelah kiri sebagaimana tertera dalam Surat Visum Et Revertum nomor 800/22/PUT/...yang ditandatangani Dokter Puskesmas Padang Ulak Tanding dr.AHMAD AIDILLAH;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dianggap unsur ke-lima dakwaan ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa menurut HR 10 Des 1894 W 6598, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keikutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas sebagaimana didapat dari pengakuan Terdakwa jika setelah berhasil mengambil Sepeda Motor milik Saksi HARIONO tersebut selanjutnya dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA alias JAGOT bagi rata yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /Orang, selanjutnya sisa penjualan setelah dibagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Orang bernama CANDRA alias YEYEN dikarenakan Terdakwa, ANDRI dan ANDIKA ada berhutang pada YEYEN tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

halaman 22 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dibaca dan dicermati pada pokoknya lebih kepada permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum maka hal itu telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan jika diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PUJIONO dengan identitas Kendaraan Sepeda Motor merek HONDA Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF1E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668, 1 (satu) lembar Jaket Levis merek ONE THEREE lengan panjang warna biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri dan 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merek dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri berikut 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut serta 2 (dua) plat nomor Polisi BD-2644-KP dengan pertimbangan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar terhadap Korban maka seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HARIONO alias ARI Bin P UJIONO;

Menimbang, selain itu Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) Senjata tajam jenis Pisau panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) bergagang dari bahan kayu warna coklat dan Sarung terbuat dari bahan kayu

halaman 23 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka selayaknya dirampas hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIS Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PUJIONO dengan identitas Kendaraan Sepeda Motor merek HONDA Beat warna biru putih bernomor Polisi BD-2644-KP, nomor Mesin JF1E-3523222 dan nomor Rangka MH1JF5133CK523668;
 - 1 (satu) lembar Jaket Levis merek ONE THEREE lengan panjang warna biru dalam keadaan robek dibagian pergelangan tangan kiri;
 - 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tanpa merek dalam keadaan robek dibagian dengkul atau lutut kaki sebelah kiri;

halaman 24 dari 25 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek BLOODS dalam keadaan robek dibagian perut;
- 2 (dua) plat nomor Polisi BD-2644-KP;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HARIONO alias ARI Bin PU JIONO.

- 1 (satu) Senjata tajam jenis Pisau panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) bergagang dari bahan kayu warna coklat dan Sarung terbuat dari bahan kayu warna coklat;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021** oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Maret 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu MARGIYATI, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri MELINDA NURSANTY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi SINCAROLINA, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.